



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Cucu Sumarni, bertempat tinggal di Kp. Gandasari RT 004/001, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., dan Ganjar Ginanjar, S.H., para Advokat berkantor di Kantor Hukum "E. Herdiani & Rekan" beralamat di Jalan Dalurung Raya No.17 Bantarjati, Kota Bogor selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon "CUCU SUMARNI" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3271016407850005 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3271011408130007 bertempat tinggal di Kp. Gandasari RT 004/RW001 Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor. Pada KTP dan KK, tertulis nama Pemohon CUCU SUMARNI.
2. Bahwa, berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon No. Pemohon bernama : CUCU SUMARNI di lahirkan di Bogor, tanggal 24 Juli 1985, anak dari seorang ibu bernama ASIH.
3. Bahwa, pada tahun 2004 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SOKHAMIN, pada Akte Nikah nama Pemohon tertulis : CUCU SUMARNI ;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut diatas dikaruniai 1 (satu) Orang anak

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bgr



yang bernama :

ALVIANSYAH Lahir di Bogor tanggal 22 Januari 2005 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran No. 2045/DW-WNI/2008 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, tertanggal 24 Desember 2008.

Bahwa, Pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama ALVIANSYAH tertulis Anak laki-laki dari seorang ibu yang Bernama EUIS SUMARNI (Nama Pemohon). Ada kesalahan penulisan pada nama Pemohon dimana tertulis EUIS SUMARNI seharusnya CUCU SUMARNI.

5. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2011, Pemohon telah bercerai dengan suami Penggugat " SOKHAMIN" sebagaimana Akta Cerai No. 708/AC/2011/PA. BGR.

Pada Akte Cerai Pemohon tertulis Nama Pemohon CUCU SUMARNI.

6. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2012, Pemohon telah menikah kembali dengan seorang laki-laki yang Bernama MOHAMAD ISMAIL, sebagaimana Akte Nikah No. 1269/78/X/2012. Pada Akte Nikah Pemohon tertulis Nama Pemohon : CUCU SUMARNI.

7. Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2023, Pemohon telah membuat Akte Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3271-LT-01022023-0019, tertanggal 1 Februari 2023. Nama Pemohon tertulis CUCU SUMARNI.

8. Bahwa, nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ALVIANSYAH berbeda penulisannya dengan yang tertulis pada Dokumen Pemohon lainnya :

8.1 Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Pemohon : CUCU SUMARNI .

8.2 Pada Akte Nikah pertama, tertulis nama Pemohon CUCU SUMARNI.

8.3 Pada Akte Cerai, tertulis nama Pemohon CUCU SUMARNI

8.4 Pada Akte Nikah kedua, tertulis nama Pemohon : CUCU SUMARNI

8.5 Pada Akte Lahir Pemohon, tertulis nama Pemohon : CUCU SUMARNI

8.6 Pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang Bernama ALVIANSYAH, tertulis nama Pemohon EUIS SUMARNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pada saat ini Pemohon bermaksud akan merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALVIANSYAH sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No. 20454/DW-WNI/2008 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 24 Desember 2008, yang semula tertulis bernama EUIS SUMARNI menjadi CUCU SUMARNI agar sama penulisannya dengan nama yang tertulis pada : KTP, KK, Akta Nikah, Akta Cerai dan Akta Kelahiran Pemohon.
10. Bahwa, untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / Perbaikan Pemohon dari EUIS SUMARNI menjadi CUCU SUMARNI pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Bernama ALVIANSYAH.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama EUIS SUMARNI menjadi CUCU SUMARNI pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ALVIANSYAH sebagaimana tertulis pada Akta kelahiran No. 20454/DW-WNI/2008 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 24 Desember 2008, agar sama penulisan Namanya dengan Nama yang tertulis pada KTP dan KK, Akte Nikah, Akte Cerai, Akta dan Kelahiran Pemohon.
4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, kepada Pejabat / Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatatkan dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan dan dalam buku/register yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bgr



Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CUCU SUMARNI, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271011408130007 An. Kepala Kel MOHAMAD ISLMAIL (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Jawa Barat, kemudian diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cucu Sumarni No. 3271-LT-01022023-0019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 1Februari 1985, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alviansyah No. 20454/DW-WNI/2008, tertanggal 24 Desember 2008, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perceraian Nomor : 708/AC/2011/PA/Msy/Bgr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor tertanggal 4 Desember 2011, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/29/II/2002 yang dikeluarkan KUA Warung Kondang Cianjur tertanggal 4 Desember 2012, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 159/KUA.10.17..03/PW.01/02/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, tertanggal 24 Februari 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Tati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Cucu Sumarni berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bertempat tinggal di Kp. Gandasari RT 004/001, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor;
 - Bahwa pada tanggal tahun 2004 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sokhamin dan dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang Bernama : Alviansyah ;



- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan tulis dimana tertulis : Euis Sumarni, Anak perempuan dari seorang Ibu bernama Asih, seharusnya Cucu Sumarni Anak perempuan dari seorang Ibu bernama Asih;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang bernama Muhammad Aprian Permana sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No. 2045/DW-WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 24 Desember 2008, yang semula tertulis bernama Euis Sumarni menjadi Cucu Sumarni agar sesuai dengan yang tertulis pada KTP (kartu TandaPenduduk), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Cerai dan Akta Kelahiran Pemohon;
2. Saksi Komariah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon Cucu Sumarni berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bertempat tinggal di Kp. Gandasari RT 004/001, Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor;;
 - Bahwa pada tanggal 17 Februari 2002 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sokhamin dan dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama : Alviansyah ;
 - Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan tulis dimana tertulis : Euis Sumarni, Anak Perempuan dari seorang Ibu bernama Asih, seharusnya Cucu Sumarni Anak dari seorang Ibu bernama Asih;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang bernama Muhammad Aprian Permana sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No. 2045/DW-WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 24 Desember 2008, yang semula tertulis bernama Euis Sumarni menjadi Cucu Sumarni agar sesuai dengan yang tertulis pada KTP (kartu TandaPenduduk), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Cerai dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan



persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kompetensi absolute Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan dibawah lingkungan Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata baik gugatan maupun permohonan yang diajukan di wilayah hukumnya.

Menimbang, bahwa Kompetensi Relatif untuk menangani perkara permohonan diatur dalam suatu perundang-undangan yang menentukan Pengadilan Negeri di domisili atau wilayah hukum mana yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan Perkara Perdata dengan yuridiksi voluntary yang mana perkara tersebut tanpa lawan, tanpa bersifat sengketa dan diajukan untuk menetapkan suatu keadaan tertentu, sehingga asas untuk mengajukan gugatan di wilayah hukum tempat Tergugat dan wilayah hukum yang diperjanjikan tidak relevan untuk kompetensi perkara ini dengan demikian Kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan kediaman / domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Cucu Sumarni telah terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Gandasari RT 004 / RW 001 Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat sehingga Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pembetulan kutipan akta kelahiran, pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan



kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 huruf k Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: perubahan nama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-e1; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa

- Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk mengganti nama dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : No. 1269/79/X/2012, tanggal 4 Desember 2012 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271011408130007 An. Kep. Kel.MOHAMAD ISLMAIL (Suami Pemohon) atas nama Kepala Keluarga M. ismail yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Jawa Barat telah terungkap bahwa pada tanggal 18 Februari 2005 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sokhamin dan dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang Bernama : Alviansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cucu Sumarni Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 3271-LT-01922023-0019 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 24 Juli 1985 telah terungkap bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan tulis dimana tertulis : Euis Sumarni, dari Ibu bernama Asih, seharusnya Cucu Sumarni Anak dari seorang Ibu bernama Asih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 159/KUA.10.17.03/PW.01/02/2023 yang dikeluarkan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, tertanggal 24 Februari 2023 telah terungkap bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah No. 251/189/II/2004 bernama EUIS SUMARNI menikah dengan SOKHAMIN, sedangkan yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk Pemohon bernama Cucu Sumarni adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 3271-LT-01922023-0019 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bogor tertanggal 1 Februari 2023 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271021203120047 atas nama Kepala Keluarga Mohamad. Ismail yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Jawa Barat telah terungkap bahwa nama Pemohon adalah Cucu Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dan Pemohon yang menerangkan bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan tulis dimana tertulis Euis Sumarni, dimana seharusnya tertulis Cucu Sumarni ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon akan merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang bernama Cucu Sumarni sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 3271-LT-01022023-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 1 Februari 2023, yang semula tertulis bernama Euis Sumarni menjadi Cucu Sumarni agar sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 huruf k, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3271-LT-01022023 tanggal 24 Desember 2208 yang semula tertulis Euis Sumarni menjadi Cucu Sumarni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan permohonan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bogor pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Nurul Prihady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurul Prihady, S.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).